



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/100/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM PEMBINA SEKOLAH PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN
HIDUP (ADIWIYATA) KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya wawasan, pengetahuan dan kesadaran mengenai lingkungan hidup kepada seluruh masyarakat dan peserta didik di Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan (Adiwiyata);
b. bahwa untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan meningkatkan semangat terhadap pelaksanaan program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Adiwiyata) perlu dilakukan pembinaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pembina Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan Hidup di Kabupaten Lamongan;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
 13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

Memperhatikan : Nota Kesepahaman Antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor : PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016, Nomor : 99/VII/NK/2016, Nomor : 11a/M/NK/2016, Nomor : 9 TAHUN 2016, Nomor : 660/2688A/SJ tentang Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup, tanggal 22 Juli 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Tim Pembina Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :

- melaksanakan pembinaan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan hidup (Adiwiyata) tingkat Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) yang diusulkan;
- melaksanakan pembinaan terhadap sekolah yang diusulkan menjadi Sekolah Adiwiyata Mandiri;
- melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAKSIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/100/KEP/413.013/2020
TANGGAL : 20 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA SEKOLAH PEDULI
DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP (ADIWIYATA)
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
I.	Pengarah	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
II.	Penanggung Jawab	Kepala Bidang Pengendalian Konservasi dan Kemitraan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
III.	Koordinator	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua	Kepala Seksi Kemitraan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
V.	Anggota	1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
		2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Wilayah Kabupaten Lamongan Propinsi Jawa Timur
		3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lamongan
		4. Ketua Komunitas Peduli Lingkungan (KOLILA)
		5. Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri (Guru SMAN 1 Lamongan)
		6. Pembina Sekolah Adiwiyata Mandiri (Guru SMPN 1 Lamongan)

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
 NIP. 19680114 198801 1 001

